

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya aparatur desa, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas terhadap pencegahan tindak kecurangan pengelolaan keuangan desa dengan *Moral Sensitivity* sebagai variabel moderasi pada desa se-Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui berbentuk *hardfile* yang disebarakan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja di desa-desa di Kabupaten Tegal. Data dianalisis menggunakan *Software SmartPLS 4.0*, Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zefnath., 2022), (Riska., 2022), dan (Sabirin., 2025). Namun, berbeda dengan penelitian (Ni Wayan Dian Utami et al., 2023) dan (Ni Kadek Purnama Dewi et al., 2022) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Akhyar et al., 2022), (Anggraeni et al., 2021), dan (Sari Karyani et al., 2024). Namun, berbeda dengan penelitian (Ni Kadek Purnama Dewi et al., 2022) dan (David & Inna., 2023) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
3. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Adhivinna et al., 2025) dan (Septianing K. Saununu et al., 2025). Namun, berbeda dengan penelitian (Vitta & Prastika., 2021) serta (Pasetyo & Arsyad., 2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
4. Variabel *Moral Sensitivity* tidak memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putu Ayu Armelia et al., 2020) dan (Wonar et al., 2018). Namun, berbeda dengan penelitian (Romadaniati et al., 2020) yang menyatakan aspek moralitas individu berhasil memoderasi kompetensi aparatur

(Akhyar et al., 2022), (Anggraeni et al., 2021), dan. (Sari Karyani et al., 2024). Namun, berbeda dengan penelitian (Ni Kadek Purnama Dewi et al., 2022) dan (David & Inna., 2023) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

5. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Adhivinna et al., 2025) dan (Septianing K. Saununu et al., 2025). Namun, berbeda dengan penelitian (Vitta & Prastika., 2021) serta (Pasetyo & Arsyad., 2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
6. Variabel *Moral Sensitivity* tidak memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putu Ayu Armelia et al., 2020) dan (Wonar et al., 2018). Namun, berbeda dengan penelitian (Romadaniati et al., 2020) yang menyatakan aspek moralitas individu berhasil memoderasi kompetensi aparatur

7. Variabel *Moral Sensitivity* tidak memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Sulastri 2022). Namun, berbeda dengan penelitian (Falah & Si., 2020) serta (Kartadjumena & Indiryanti., 2021) yang membuktikan bahwa *Moral Sensitivity* mampu memoderasi hubungan sistem pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan.
8. Variabel *Moral Sensitivity* tidak memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Astuti et al., 2025) dan (Kathleen Asyera Risakotta., 2022). Namun, berbeda dengan penelitian (Vino & Reksi., 2024) serta (Chalida et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa *Moral Sensitivity* mampu menjadi variabel pemoderasi yang signifikan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran praktis dan akademis yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya melibatkan 100 responden. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat melibatkan jumlah responden yang lebih banyak. Dengan demikian, hasil penelitian akan menjadi lebih representatif dan memberikan gambaran yang

lebih akurat mengenai fenomena tata kelola desa di Kabupaten Tegal.

2. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan kuesioner. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode gabungan (*mix method*) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (seperti wawancara mendalam dengan pihak Inspektorat atau perangkat desa) dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait dinamika pencegahan kecurangan di lapangan.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi variabel independen atau variabel moderasi lainnya di luar model penelitian ini. Mengingat nilai sisa variabilitas yang belum menjelaskan masih cukup besar, disarankan untuk menguji variabel-variabel lain yang relevan dengan pengembangan *GONE Theory*, seperti efektivitas *whistleblowing system*, kejelasan sasaran anggaran, penegakan hukum (*exposure*), maupun gaya kepemimpinan kepala desa yang berpotensi memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan pencegahan *fraud*.
4. Direkomendasikan kepada jajaran Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan preventif secara periodik mengenai pencegahan kecurangan. Langkah ini penting guna memupuk nilai keterbukaan serta pertanggungjawaban publik,

sekaligus memperluas wawasan para perangkat desa dalam mengimplementasikan tata kelola keuangan yang bersih, tertib, dan sepenuhnya sejalan dengan koridor hukum yang berlaku.